


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PRAKTIK UPAH MENGUPAH MENGGUNAKAN UANG
INFAK ANAK YATIM DALAM PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus pada Masjid Al Fatah, Kelurahan Kampung Dalam,
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

Gilang Ramadan

NIM. 12120214056

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H /2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Analisis Praktik Upah Mengupah Menggunakan Uang Infak Anak Yatim Dalam Prespektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Mesjid Al-Fatah, Kabupaten Siak, Kecamatan siak, Kelurahan Kampung Dalam) yang ditulis oleh:

Nama : Gilang Ramadan
NIM : 12120214056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1



Dr.H. Maghfirah, S. Ag, MA
NIP. 19741025 200312 1 002

Pekanbaru, 15 Agustus 2025

Pembimbing 2



Dr.Zulfahmi Nur,M.Ag.
NIP. 19720922 200501 1 004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul analisis praktik upah mengupah menggunakan uang infak anak yatim dalam prespektif fikih muamalah

Studi Kasus Pada Mesjid Al-Fatah, Kelurahan Kampung Dalam ,Kecamatan Siak ,Kabupaten Siak yang ditulis oleh:

Nama : Gilang Ramadan
NIM : 12120214056
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:


Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Desember 2025
Waktu : 13.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Ahmad Mas'ari, SHI., MA. HK




Sekretaris
Mutasir, S.H.I., M.Sy



Penguji I
Zulfahmi, S.Sy., MH



Penguji II
Yuni Herlina, S.H.I., M.Sy



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Drs. H. Maghfirah, MA
NIM. 19741025 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gilang ramadan
NIM : 12120214056
Tempat/ Tgl. Lahir : Siak, 02 November 2003
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

ANALISIS PRAKTIK UPAH MENGUPAH MENGGUNAKAN UANG INFAK ANAK YATIM DALAM PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH

(Studi Kasus Pada Mesjid Al-Fatah, Kabupaten Siak, Kecamatan Siak, Kelurahan Kampung Dalam)


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Oktober 2025

embuat pernyataan


 NIM. 12120214056



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Gilang Ramadan (2025): Analisis Praktik Upah Mengupah Menggunakan Uang Infak Anak Yatim dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Masjid Al Fatah, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pengupahan di Masjid Al Fatah yang menggunakan dana infak anak yatim sebagai upah bagi remaja Masjid yang membantu penghitungan uang infak setiap hari Jumat. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena dana infak anak yatim pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan anak yatim, sehingga penggunaannya perlu ditinjau berdasarkan prinsip fikih muamalah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penetapan *ujrah* menggunakan uang infak anak yatim pada Mesjid Al Fatah, dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang *ujrah* menggunakan uang infak anak yatim.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati secara langsung. Sumber data terdiri dari data primer, yakni data langsung dari lapangan melalui wawancara, dan data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan fakta sesuai kenyataan di lapangan. Metode penulisan menggunakan metode deskriptif dan deduktif untuk menjelaskan fakta serta menarik kesimpulan berdasarkan teori dan hasil pengamatan.

Hasil penelitian ini, pertama, sistem pengupahan di Masjid Al Fatah dilakukan setelah penghitungan uang infak anak yatim setiap Jum'at, dengan upah bersumber dari sebagian dana infak tersebut. Besaran upah tidak ditentukan di awal akad dan diberikan setelah pekerjaan selesai. Kedua, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik pengupahan tersebut tidak sesuai dengan prinsip fikih muamalah karena mengandung unsur *gharar* akibat ketidakjelasan upah serta melanggar prinsip amanah karena dana infak anak yatim digunakan tidak sesuai peruntukannya.

Kata Kunci: *Ujrah*, Infak Anak Yatim, *Gharar*, Fikih Muamalah, Masjid Al Fatah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Praktik Upah Mengupah Menggunakan Uang Infak Anak Yatim Dalam Prespektif Fikih Muamalah”

(Studi Kasus Pada Mesjid Al Fatah, Kelurahan Kampung Dalam ,Kecamatan Siak ,Kabupaten Siak) “

Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad *Shalallaahu 'Alaihi Wasallam* yang telah memberikan suri tauladan dan contoh yang baik sehingga manusia dapat merasakan dampaknya pada saat ini, juga kepada sahabat-sahabat dan pengikutnya semoga selalu diberkahi oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak. Aamiin *yaa rabbal 'aalamiin*.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kesalahan dan kesulitan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang turut membantu dengan segala upaya, bimbingan dan arahan selama proses



pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Junaidi dan Ibunda tercinta Dewi Hastutik yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan kekuatan bagi penulis sehingga bisa melalui segala hambatan selama proses perkuliahan hingga dalam pembuatan skripsi ini, serta kepada adik adik penulis yaitu Galang Tri Andhika, Gibran Ardhika dan Glena Kaira Zura yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Selaku Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan dan fasilitas untuk menuntut ilmu di kampus UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., MH, sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.SI sebagai Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.HK, sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH sebagai



Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr.H. Maghfirah,MA. sebagai dosen pembimbing I bagian materi dan Bapak Dr.Zulfahmi Nur,M.Ag. sebagai dosen pembimbing II bagian metodologi yang telah membimbing dan memberikan kemudahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan dukungan dan meluangkan waktunya agar terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr.Wahidin,M.Ag. sebagai dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan kemudahan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.
8. Pimpinan Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah membantu menyediakan fasilitas selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada keluarga besar Sujono yang telah memberikan semangat, doa serta dukungan kepada penulis agar terselesainya skripsi ini.
10. Seluruh rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, khususnya teman-teman kelas B yang telah banyak memberikan informasi, pengalaman dan dukungan kepada penulis
11. Sahabat penulis selama perkuliahan yaitu Dony Armansyah, Dafa Yudistira, Aan Agustian, dan Julpen Alfandi yang selalu memberikan



semangat, motivasi dan dukungannya kepada penulis agar terselesainya skripsi ini.

12. Seluruh anggota *TWINS FAMILY* dan KOS SH yang telah memberikan semangat, kebersamaan dan memori indah selama masa perkuliahan.
13. Lagu lagu dari Hindia dan Feast favorite peneliti, yang menyemangati dan menemani selama proses penulisan skripsi ini. Terlebih lagu yang berjudul besok mungkin kita sampai yang liriknya menuliskan "Hidup bukan saling mendahului bermimpilah sendiri-sendiri, tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu katakan pada dirimu besok mungkin kita sampai besok mungkin tercapai" telah menjadi motto hidup penulis untuk menerima jatuh bangun dalam proses hidup, salah satunya adalah skripsi ini. Sehingga saya tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain dan saya hanya perlu menemukan makna hidup dan percaya pada diri sendiri.
14. Real Madrid, klub sepakbola favorit peneliti. Terimakasih banyak atas setiap permainan dan pencapaian yang telah diberikan kepada peneliti sebagai pendukung, serta terimakasih atas goal-goal krusialnya di menit akhir yang membuat peneliti senam jantung serta melatih mental peneliti ketika menyaksikan pertandingan, walaupun sampai saat ini peneliti belum dapat melihat pertandingan secara langsung namun peneliti memiliki keyakinan suatu saat nanti dapat datang ke Stadion Santiago Bernabeu untuk menyaksikan Real Madrid berlaga di pertandingan. Karena dari Real Madrid, peneliti dapat belajar bahwa untuk mencapai sesuatu atau

mendapatkan kemenangan, kita harus selalu berjuang sampai detik-detik terakhir.

Penulis berharap, semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* menerima segala amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah pengetahuan. *Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru 16 Agustus, 2025

Penulis

GILANG RAMADAN
NIM. 12120214056





DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teori.....	6
1. Infak	6
2. Dasar Hukum Infak	8
3. Macam-macam Infak	10
4. Rukun dan Syarat Infak.....	11
5. Ijab dan Qabul	13
6. Defenisi Upah.....	13
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Informan	33
E. Sumber Data.....	34



F. Metode Pengumpulan Data	35
G. Metode Analisa Data	36
H. Metode Penulisan	36
I. Sistematika Penulisan	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
A. Hasil Peneltian	39
1. Sejarah Mesjid Al Fatah	39
2. Proses Pembangunan dan Peresmian:.....	40
3. Keindahan Arsitektur dan Fasilitas	40
4. Peran dan Signifikansi dalam Kehidupan Masyarakat	42
5. Stuktur Pimpinan Mesjid Al fatah	43
B. Praktik Pelaksanaan Upah Mengupah Menggunakan Infak Anak Yatim Di Masjid Al Fatah	46
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Mengupah menggunakan uang infak anak yatim (Studi Kasus di Masjid Al Fatah Kabupaten Siak, Kecamatan Siak).....	56
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan terlepas dari yang namanya hubungan antar sesama (muamalah), salah satu hal yang menggambarkan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yaitu upah mengupah. Upah mengupah/jual beli jasa dalam istilah fikihnya disebut dengan *ijarah*. Pada dasarnya *Al-Ijarah* berasal dari kata *alajru* yang berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dari pengertian tersebut *ijarah* bukan hanya mengenai upah mengupah tetapi juga sewa-menyewa. Akan tetapi penulis hanya membahas mengenai upah mengupah saja. Aktivitas upah mengupah tersebut merupakan hubungan timbal balik antara pemberi jasa dan yang membutuhkan jasa.

Dalam ajaran Islam atau dalam kitab-kitab fikih telah membahas masalah sewa-menyewa dan perburuhan (hubungan ketenagakerjaan) dalam suatu bagian yang disebut *ijarah*. *Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan, merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upah dalam Islam juga disebut *ujrah*. Seperti yang telah disebut di atas, upah atau gaji adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga

kerja.¹

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh atas suatu pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan.

Memberi upah yang layak dan setimpal dengan pekerjaan yang telah dilakukan tanpa dikurangi dan tidak menyimpang dari kesepakatan semula, adalah kewajiban yang tidak bisa ditunda. Sebab bila memberikan upah dibawah atau kurang dari apa yang menjadi haknya berarti ia telah melakukan sebuah bentuk kezaliman dan penganiayaan. Sedangkan kezaliman merupakan suatu perbuatan yang mendapat kecaman keras dalam Al-Qur'an. Dalam upah mengupah, dua belah pihak saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Upah mengupah dalam Islam diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam,² sebagaimana firman Allah ﷻ Dalam QS. *At-Talāq* [65]: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: ...jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka QS. *At-Talāq* [65]: 6

Adapun definisi *ujrah* upah dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003

¹ Siti Aminah, "Implementasi Akuntansi Ijarah pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 24, No. 2 (2019), h. 145-158.

² Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. Ke-1, h.80



terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

Upahialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan di bayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan”.³

Praktik upah mengupah banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, ditemukan bahwa sistem pengupahan telah menjadi hal yang umum dilakukan, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara jelas ketentuan diperbolehkan atau tidaknya praktik pengupahan tersebut menurut ketentuan syariat Islam.

Salah satu contoh yang ditemukan di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, yaitu adanya masyarakat yang membantu menghitung uang infak anak yatim di Masjid Al Fatah dan memperoleh upah dari uang infak anak yatim tersebut. Praktik ini dilakukan tanpa adanya laporan atau pengumuman secara terbuka kepada masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip pengelolaan infak dalam perspektif fikih muamalah, khususnya terkait peruntukan dana infak anak yatim dan transparansi dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, praktik ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan dana infak anak yatim dalam praktik upah mengupah.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114



Permasalahan diatas seperti adanya perilaku menyimpang dalam pelaksanaan upah mengupah dan penulis tertarik ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam maka penulis mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan judul proposal skripsi yang berjudul “Analisis Praktek Upah Mengupah Menggunakan Uang Infak Anak Yatim dalam Prespektif Fikih Muamalah” penulis memilih melakukan penelitian ini Di Kabupaten Siak, Kecamatan Siak, Kelurahan Kampung Dalam dikarenakan banyak kasus yang terjadi dalam perihal upah mengupah.

Selanjutnya penulis memilih pelaksanaan sistem upah mengupah ini di Masjid Al Fatah Kabupaten Siak, Kecamatan Siak, Kelurahan Kampung, dalam karena berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan upah mengupah yang selama ini berjalan.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang “Analisis Praktek Upah Mengupah Menggunakan Uang Infak Anak Yatim Dalam Prespektif Fikih Muamalah (Studi Kasus pada Masjid Al Fatah, Kabupaten Siak, Kecamatan Siak, Kelurahan Kampung Dalam)” yang berfokus pada sistem praktek upah mengupah menggunakan uang infak anak yatim.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerja dan penetapan *ujrah* menggunakan uang infak anak yatim pada Masjid Al Fatah Kabupaten Siak?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang *ujrah* menggunakan uang infak anak yatim?

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian adalah pencarian pengetahuan atau lebih tepatnya pengetahuan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar berguna untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Kegunaan penelitian adalah untuk menjelaskan manfaat dari penelitian itu sendiri dan dampak dari tercapainya tujuan.⁴

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik upah mengupah menggunakan uang anak infak anak yatim yang terjadi di Masjid Al Fatah Kabupaten Siak Kecamatan Siak Kelurahan Kampung Dalam
 - b. Untuk mengetahui pandangan prespektif fikih muamalah terhadap pelaksanaan praktek upah mengupah menggunakan uang infak anak yatim yang terjadi di Masjid Al Fatah Kabupaten Siak Kecamatan Siak Kelurahan Kampung Dalam

⁴ Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), cet. Ke-



2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mengetahui terjadinya pelaksanaan upah mengupah menggunakan uang infak anak yatim yang terjadi di Masjid alfatah yang berada di Kabupaten Siak
- c. Penelitian ini dianggap bermanfaat karena dapat membantu mencari kebenaran atas sah atau tidaknya mengupah dengan menggunakan uang infak anak yatim dan bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap masalah ini.
- d. Sebagai Khasanah atau menjadi sumber pengetahuan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa-yunfiq* yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah ﷻ. Dengan demikian infak hanya berkaitan dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infak sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Menurut kamus bahasa Indonesia infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁵

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa infak bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orangtua dan kerabat dekat lainnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa infak adalah harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infak ada yang wajib dan ada pula yang sunnah.

⁵ Majalah OASE No 70 Desember 2012, h, 15

Terkait dengan ini Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore: “Ya Allah ﷻ berilah orang yang berinfaq gantinya. Dan berkata yang lain: “Ya Allah ﷻ jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran”⁶

Kata “infak” digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib tetapi mencakup segala sesuatu yang wajib tetapi mencakup segala macam pengeluaran atau nafkah. Bahkan kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun .

Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى
لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. QS. *Al-Baqarah* (2): 262

Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwasanya pengertian infak menurut etimologi adalah pemberian harta benda orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari pemilikan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian infak memiliki

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II* (Damaskus: Darul Fikr, 1996) h 916



beberapa batasan, sebagai berikut: infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam.⁷

2. Dasar Hukum Infak

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasulullah ﷺ, dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya. Dalam membelanjakan harta itu hendaknya yang baik, bukan yang buruk khususnya dalam menunaikan infak. Adapun dasar hukum infak telah banyak dijelaskan dalam AlQur'an, antara lain surat QS. *Āli 'Imrān* [3]: 134 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan

⁷ Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Dawlatil Khilafah cetakan I*, (Beirut: Darul ilmi lil Malayin, 1983) h 55



amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” QS. *Āli ‘Imrān* [3]: 134⁸

Berdasarkan firman Allah diatas bahwa infak tidak mengenal nisab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada Mustahik tertentu (delapan *ashnaf*) maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga misalkan kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya.

Selain itu juga bisa di *tasharuf* -kan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan sebuah lembaga ataupun Masjid seperti pembiayaan administrasi lembaga atau pemberian *bisyaroh* kepada pengurusnya. Karena dana infak bukanlah termasuk barang wakaf yang kekal, pun juga tidak akad didalamnya. Sehingga statusnya adalah shadaqah atau amal jariyah, tidak diperuntukkan untuk hal tertentu.⁹

Berdasarkan hukumnya infak dikategorikan menjadi dua bagian yaitu infak wajib dan sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar dan lain-lain. Sedang Infak sunnah diantaranya seperti ingak kepada fakir miskin, sesama Muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan dan lain-lain. Adapun sedekah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Sedekah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Sedekah adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. Oleh karena itu, Allah ﷻ

⁸ Kementerian Urusan Agama Islam *Wakaf, Dakwah* h 47

⁹ Nur Ifan Hamim, *Manajemen Pengelolaan di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng,i* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016) h 43



menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik.

3. Macam-macam Infak

Infak secara hukum terbagi menjadi empat macam, antara lain sebagai berikut:

1. Infak mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.

2. Infak wajib

Aplikasi dari infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti:

- a. Zakat.¹⁰
- b. Membayar mahar (maskawin)¹¹
- c. zanafkahi istri.¹²
- d. Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah¹³

3. Infak Haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allahﷻ yaitu:

- a. Infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam

¹⁰ QS. Al-Baqarah 2: (43)

¹¹ Qs. An-Nisa" 4:(4)

¹² Qs. Al-Baqarah 2:(233)

¹³ Qs. At-Thalaq 65:(6)



- b. Infaknya orang Islam kepada fakir miskin tetapi tidak karena Allah
4. Infak Sunnah¹⁴

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infak tipe ini misalnya infak untuk jihad dan infak kepada yang membutuhkan.

4. Rukun dan Syarat Infak

Dalam infak ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infak yaitu memiliki empat rukun:¹⁵

1. Penginfak

Maksudnya adalah orang yang berinjak, penginfak tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki apa yang diinfakkan
- b. Penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
- c. Orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya
- d. Penginfak itu tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

¹⁴ Qs. Al-Baqarah 2:(267)

¹⁵ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al-Arba’an, Juz II*, (Bairut: Dar Al-Kutub Allmiyah, 2003) h 140



2. Orang yang diberi infak

Maksudnya orang yang diberi infak oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benar-benar ada waktu diberi infak, bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infak tidak ada.
- b. Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing.
- c. Sesuatu yang diinfakkan Maksudnya barang yang diinfakkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Benar-benar ada
 - 2) Harta yang bernilai
 - 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasa dimiliki, diteriam peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut ataupun burung di udara.
 - 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti yang diinfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan



tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.¹⁶

5. Ijab dan Qabul

Infak itu sah melalui *ijab qobul*, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfak berkata: Aku infakkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata; Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya *ijab qabul* di dalam infak. Orang-orang hanafi berpendapat bahwa *ijab* saja sudah cukup, dan itulah yang paling *shahih*. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: infak itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya karena Rasulullah ﷺ diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan *ijab qabul* dan serupa itu.¹⁷

6. Defenisi Upah

a. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Manusia diciptakan oleh Allah ﷻ sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah mengupah, yang dalam *fikih* islam disebut *ujrah*. Upah dalam bahasa

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987) h 167-177

¹⁷ *Ibid.*, h 178



Arab disebut *al-ujrah*. dari segi bahasa *alajru* yang berarti *iwad* (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.¹⁸

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah, agar kita dapat mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau *al-ujrah* : Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹⁹

Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan

¹⁸ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 48-4

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), h. 29



prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya. Pemberian upah (*al-ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak.²⁰

Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

b. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

Pada penjelasan di atas mengenai *ujrah* telah dituangkan secara eksplisit, oleh karena itu yang dijadikan landasan hukum. Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Landasan Al-Qur'an Surat 5. Az-Zukhruf [43]: 32.:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۖ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 115



sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (*Q. S. Az- Zukhruf: [42] 32*)²¹

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan *ukhrawi*.²²

c. Rukun dan Syarat Upah

1) Rukun Upah (*Ujrah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1990), h. 706

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 12, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), h. 561



unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.²³

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijarah* ada (4) empat, yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakad).

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.²⁴

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.

2) *Sigat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sigat* akad (*sigatul-,,aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan

²³ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117



diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.²⁵

3) Upah (*Ujrah*)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

Dengan syarat hendaknya:

1. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
2. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
3. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.

4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu,

²⁵ Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), h



jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.²⁶

a. Syarat Upah (*Ujrah*)

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

- 1) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum²⁷.
- 2) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteriakriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidak pastian). *Ijarah* seperti ini menurut *jumhur fuqaha*, selain malikiyah tidak sah. *Fuqaha* malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

²⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h 157

²⁷ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 99-100



- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- 4) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.²⁸
- 5) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

Penjelasan tempat manfaat Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

²⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011), h. 391.



b. Upah dalam islam

Penjelasan waktu ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafiiyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi. Di dalam buku karangan Wahbah zuhaili Syafiiyah sangat ketat dalam mensyaratkan waktu. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.

Penjelasan jenis pekerjaan penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.²⁹

Penjelasan waktu kerja tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.³⁰

Upah dalam pekerjaan ibadah upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti sholat, puasa, haji dan membaca Al-Qur'an di

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 129

³⁰ Taqyudidin an-Nabhani, *al- nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam*, Terj. M. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. II, 1996), h. 88



perselisihkan kebolehan oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya di hadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, adzan, komat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut karena Rasulullah ﷺ. Bersabda: “Bacalah olehmu Al-Qur'an dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu”. “Jika kamu mengangkat seseorang menjadi Mu'adzin, maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah”³¹.

Perbuatan seperti adzan, iqamah, shalat, haji, puasa, membaca Al-Qur'an dan dzikir tergolong perbuatan untuk *taqarrab* kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di negara Indonesia, apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang ditinggal mati (keluarga) memerintah kepada para santri atau yang lainnya yang pandai membaca Al-Qur'an di rumah atau di kuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa, tujuh malam bagi orang yang meninggal sudah dewasa dan adapula bagi orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai pembacaan

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 432.



Al-Qur'an pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah alakahadarnya dari jasanya tersebut.

Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam karena yang membaca Al-Qur'an bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada pahalanya. Lantas apa yang akan dihadiahkan kepada mayit, sekalipun membaca Al-Qur'an niat karena Allah, maka pahala pembacaan ayat Al-Qur'an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena Allah berfirman: "Mereka mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang ia kerjakan" (*Al-Baqarah*: 282).

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fikih Sunnah*, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengajarkan Al-Qur'an.³²

Menurut Mazhab Hanbali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan adzan, komat, mengajarkan Al-Qur'an, *fikih*, hadits, badal haji dan puasa *qodo* adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 165.



tersebut jika termasuk kepada mashalih, seperti mengajarkan Al-Qur'an, hadits dan fikih, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca Al-Qur'an, shalat, dan yang lainnya.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena itu termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan pengajarnya ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.³³

Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawah Al-Qur'an dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Qur'an, adzan dan *badal* haji. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fikih, hadits, membangun Masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayit tidak boleh.³⁴

c. Berakhirnya Ujrah

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *ujrah*, yaitu :

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 435.

³⁴ bnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 226.



1. Terpenuhiya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
2. Pembatalan akad.³⁵

d. Pembatalan dan berakhirnya ijarah

Ijarah akan menjadi batal (*faskh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhiya manfaat yang di akadkan, berakhirnya masa yang telah di tentukan dan selesai pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh *faskh ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa tokoh untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencurinya maka ia di bolehkan memfashkan sewaan itu.³⁶

e. Prinsip muamalah dalam upah mengupah

Prinsip-prinsip muamalah dalam upah mengupah dalam Islam didasarkan pada keadilan, moralitas, dan kesejahteraan bersama. Berikut adalah beberapa prinsip utamanya:

³⁵ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 68

³⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 122.



- 1) Keadilan (*'adl*): Upah harus adil dan layak, sesuai dengan manfaat pekerjaan yang diberikan oleh pekerja. Penentuan upah harus mempertimbangkan nilai kerja, keterampilan, pengalaman, dan kebutuhan ekonomi pekerja.
- 2) Kerelaan (*taradhin*): Pemberian upah harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan antara pekerja dan majikan. Upah yang disepakati dikenal sebagai *ajru al-musamma*.
- 3) Kejelasan (jelasan akad): Akad atau perjanjian kerja harus jelas mengenai jenis, jumlah, dan sifat upah. Sebelum pekerjaan dimulai, harus ada kesepakatan tentang upah yang akan diterima, termasuk besaran, waktu, dan tempat pembayarannya.
- 4) Keseimbangan: Sistem pengupahan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan. Produktivitas kerja juga menjadi tolak ukur penting.
- 5) Tolong menolong (*ta'awun*): Prinsip tolong menolong menekankan bahwa Allah telah menentukan penghidupan setiap orang dengan derajat yang berbeda, agar sebagian dapat mengambil manfaat dari yang lain.
- 6) Moralitas (*akhlaq*): Hukum ekonomi yang diterapkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.



- 7) Kesesuaian dengan kebutuhan: Upah harus mencukupi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya, termasuk sandang, pangan, transportasi, kesehatan, dan pendidikan.
- 8) Musyawarah: Penentuan upah sebaiknya dilakukan melalui musyawarah atau proses tawar menawar antara pekerja dan majikan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Islam tidak membatasi cara-cara tertentu dalam pemberian upah, karena upah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yang diproduksi, dan taraf hidup.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Diantara penelitian yang berkaitan tentang pelaksanaan upah mengupah (*ujroh*) terhadap 4 skripsi yang dijadikan sebagai tinjauan di antaranya adalah :

Hayatul Nupus, yang meneliti tentang “Pelaksanaan Upah Mengupah Dalam Membersihkan Bawang menurut prespekti fikih muamalah penelitian ini lebih berfokus ke dalam hukum Islam terhadap praktek upah mengupah dalam membersihkan bawang di Desa sawah

Ampang Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok menurut fikih muamalah, penulis dapat menyimpulkan praktek upah mengupah dalam membersihkan bawang di Desa sawah Ampang Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok.

Pengupahannya tidak sesuai dengan perjanjiannya yang mana 1 kg bawang dan mendapatkan upah 1000, dan jika berat bawangnya 41,7 kg, ada juga 41,4 kg, atau 43,3 kg, dan hanya mendapatkan upah sebanyak 41.000



sehingga tinjauan fikih muamalah terhadap praktek upah mengupah membersihkan bawang di Desa sawah Ampang Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok tidak sesuai dengan fikih muamalah karena adanya kelebihan dari bawang yang di bersihkan tidak di bayarkan oleh agen toke.³⁷

Selanjutnya dalam skripsinya Siti Maesaraoh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul (studi di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan). Diskripsi ini membahas tentang praktek upah mengupah kerja buruh cangkul terdapat dua bentuk pembayaran upah nya yakni dibayarkan secara tunai yang disebut dengan upah harian dan upah yang di tanggukan pada saat panen dengan upah berbentuk gabah bukan berbentuk uang yang belum jelas nominalnya.

Namun praktek upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan tidak memenuhi syarat dalam akad upah kerja, sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan di terima oleh buruh sebab hasil tanaman padi belum dapat di pastikan hasilnya bagus atau malah gagal, upah kerja buru cangkul di Kampung Argomulyo Kacamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tampaknya mengandung unsur *Gharar* yang dalam islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak selain itu mudhratnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari

³⁷ Hayatul Nupus, *Pelaksanaan Upah Mengupah Dalam Membersihkan Bawang Menurut Prespektif Fiqih Muamalah Desa Sawah Ampang Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok*, (IAIN Batu Sangkar, Skripsi 2021)



kemaslahatannya.³⁸

Selanjutnya skripsi dari Rosita Dewi Rasmawati yang membahas tentang tinjauan akad *ijarah* terhadap pembayaran upah tenaga kerja dibawah UMK (Upah Minimum Kabupaten) (Studi Kasus pada Yudi Jaya Sablon di Dusun Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo)

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terhadap beberapa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut: Bagaimana mekanisme sistem pembayaran upah tenaga kerja pada Yudi Jaya Sablon di Dusun Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, Bagaimana mekanisme sistem pembayaran upah pada Yudi Jaya Sablon ditinjau dari konsep pembayaran upah dalam Akad *Ijarah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan owner dan karyawan Yudi Jaya Sablon, sedangkan sumber data sekundernya diperoleh dari buku-buku tentang *ijarah*, jurnal, karya ilmiah, dokumen resmi, dan lainnya. Metode analisis yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

³⁸ Siti Maesaroh, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Kerja Buruh Cangkul Kampung Argpmulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*, (UIN Raden Intan Lampung, Skripsi 2019)



Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan mekanisme sistem pembayaran upah tenaga kerja, pada Yudi Jaya Sablon membagi kedalam dua jenis sistem kerja, dimana dalam sistem kerja harian dan juga sistem kerja serabutan atau borongan. Dan ditinjau dari akad *ijarah* masih belum tepat atau sesuai dengan konsep *ijarah*, karena dalam *sighat* akad (*ijab* dan *qabulnya*) masih belum tepat dan belum sesuai dengan perjanjian akad di awal. Karena dalam penetapan upah terhadap karyawan besaran upah masih terbilang dibawah upah minimum kabupaten setempat dan juga dibayarkan tidak sesuai dengan *sighat* akad (*ijab* dan *qabul*) pada awal perjanjian.³⁹

Selanjutnya skripsi dari Apryliani Usman Skripsi ini membahas tentang analisis akad *ijarah* terhadap pemberian upah jasa kelompok tani (Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang), Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan :

- 1) Praktek pemberian upah jasa kelompok tani di Desa Bambapuang Kab.Enrekang.
- 2) Menganalisis penerapan akad *ijarah* terhadap pemberian upah jasa kelompok tani di Desa Bambapuang Kab. Enrekang.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*) dengan pendekatan normatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis

³⁹ Rosita dewi rasmawati, *Tinjauan akad ijarah terhadap pembayaran upah tenaga kerja dibawah UMK (Upah Minimum Kabupaten) (Studi Kasus pada Yudi Jaya Sablon di Dusun Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo,skripsi 2019)*



yang digunakan yaitu pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Upah jasa kelompok tani merupakan kesepakatan yang dijadikan standar upah yaitu , menanam bibit, memupuk tanaman dan panen upahnya Rp 75.000, untuk yang massoppo (memikul hasil panen) Rp. 100.000, dan untuk pattassi (ojek motor) Rp.150.000, dan lembur Rp.10.000/jam. 2) Praktek pelaksanaan pemberian upah jasa kelompok tani yang ada di desa Bambapuang Kab. Enrekang apabila di lihat dan di analisis berdasarkan akad *ijarah*, maka sistem pengupahan tersebut tidak semuanya sesuai dengan syarat/rukun akad *ijarah*, dalam praktek pengupahan tersebut persoalan mengenai upah tidak dijelaskan dan tidak disebutkan, sedangkan untuk syarat/rukun yang lain telah terpenuhi seperti orang yang berakad telah cakap secara umur, jenis pekerjaan dan sistemnya jelas serta di dalam praktek tersebut ada unsur tolong menolong, saling percaya dan kerelaan diantara kedua belah pihak.⁴⁰

⁴⁰ Apyriyani usman, *Analisis akad ijarah terhadap pemberian upah jasa kelompok tani* (Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.⁴¹ Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan "*Field Research*", merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di mesjid al fatah kabupaten Siak Kecamatan Siak kelurahan kampung dalam.

⁴¹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet. Ke-1, h. 30.

⁴²Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet. Ke-1, h. 48.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.⁴³ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Masjid Al Fatah dan penanggung jawab uang infak.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁴⁴ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Praktik Upah Mengupah Menggunakan Uang Infak Anak Yatim prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Informan

1. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang biasa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung oleh penanggung jawab uang infak, ketua mesjid dan remaja Masjid yang ikut membantu menghitung uang infak. Adapun Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling, yaitu Teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

⁴³Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet Ke-6, h. 32.

⁴⁴Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Cet. Ke-1, h. 45.



E. Sumber Data

Karena objek penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan terhadap permasalahan penelitian, baik observasi dan alat lainnya tanpa ada perantara.⁴⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara bersama Penanggung Jawab Uang Infak, ketua Masjid dan remaja Masjid yang ikut menghitung uang infak

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.⁴⁶ Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data in

⁴⁵Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet. Ke-1, h. 99.

⁴⁶Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Peneltiian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), Cet. Ke-1, h. 68.



biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa



dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatic yang orientik.

3. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data dan variable lain yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu.⁴⁷ Data berupa dokumen seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, dan jurnal kegiatan yang bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

G. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisi data dan mengambil kesimpulan dari data yang ada. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif-kualitatif.⁴⁸

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁴⁹

H. Metode Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan adalah deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan pernyataan yang bersifat umum kepada

⁴⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet. Ke-1, h. 154.

⁴⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke-14, h. 14.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 206.



pernyataan pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.⁵⁰

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampai bab terakhir untuk memudahkan pembaca memahami hasil penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi uraian secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas, di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang kerangka teoritis artinya menjelaskan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi- dimensi. Setiap peneliti selalu disertai dengan pemikiran- pemikiran teoritis dan juga pembahasan tentang tinjauan penelitian terdahulu guna mengetahui baik perbedaan dan pembelajaran untuk penelitian yang sedang dilakukan.

⁵⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 376



BAB III : METODE PENELITIAN

Aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Membahas secara terperinci tentang tinjauan fikih muamalah terhadap praktik upah kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit computer di Desa Jambak Jorong Surau Lauik Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

UIN SUSKA RIAU



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaksanaan upah mengupah menggunakan uang infak anak yatim di Masjid Al Fatah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan upah mengupah menggunakan uang infak anak yatim di Masjid Al Fatah, sistem kerjanya adalah sistem panggilan antara pihak Masjid dengan pihak remaja Masjid yaitu pihak Masjid memanggil para remaja Masjid setelah shalat jum'at untuk membantu menghitung uang infak anak yatim dan uang infak Masjid, dan pihak Masjid menyampaikan kepada remaja bahwa jika pekerjaan telah selesai maka akan di berikan upah namun pihak Masjid tidak menyebutkan seberapa besar upah yang akan di berikan dan pihak remaja pun menyetujui hal tersebut, Dan pihak masjid memberikan upah tergantung jumlah uang infak yang di dapat pada hari jum'at itu.
2. Adapun konsep pada pelaksanaan upah mengupah menggunakan uang infak anak yatim di Masjid Al Fatah ini pada dasarnya mengandung unsur *gharar*, , ketidakadilan dan melanggar amanah yang dilakukan oleh pihak Masjid dalam hal upah mengupah dan mengelola uang infak anak yatim sehingga hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang dalam Fikih Muamalah telah dijelaskan bahwa dalam kegiatan Muamalah sangat dilarang adanya unsur *gharar*, ketidakadilan dan melanggar amanah.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada pihak Masjid Al Fatah sebagai berikut:

1. Kepada pihak Masjid Al Fatah seharusnya lebih bertanggung jawab lagi atas uang infak Pengelola Masjid perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana infak, khususnya dana yang memiliki tujuan spesifik seperti untuk anak yatim. Penggunaan dana infak untuk keperluan lain tanpa sepengetahuan penginfak merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah yang sangat fundamental dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan sistem pencatatan yang rapi, serta pelaporan berkala kepada jamaah tentang penggunaan dana tersebut.
2. Pihak Masjid juga harus memisahkan dengan tegas antara dana infak khusus (seperti dana anak yatim) dengan dana operasional Masjid termasuk untuk pembayaran upah pekerja. Praktik menggunakan dana infak anak yatim untuk membayar upah tukang kebun, *cleaning service*, atau pekerja Masjid lainnya adalah pelanggaran amanah yang sangat serius. Dana infak anak yatim hanya boleh digunakan sesuai tujuan spesifiknya - untuk kepentingan anak yatim



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Al-Jazairi, Abd Al-Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Juz II. Terjemahan Chatibul Umam dan Abu Hurairah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Anwar, Samsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ayub, Muhammad, Moh. E. Rowi, dan M. Tarmizi. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Azam, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota, 1990.
- Hamim, Nur Ifan. *Manajemen Pengelolaan di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah, dan Irsyad. *Pedoman Umum Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Jakarta, 2015.
- Moh. Saifullah Al-Aziz S. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terang Surabaya, 2005.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2020.

- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
- Salim, M. Arkal. *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sofyan. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zallum, Abdul Qadim. *Al-Amwal fi Dawlatil Khilafah*. Cet. I. Terjemahan Ahmad S. Beirut: Dar al-'Ilmi lil Malayin, 1983.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. Majalah

Majalah OASE. *Majalah OASE No 70*. Jakarta, 2012.

C. Website

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20210716131829-574-668586/sejarah-kerajaan-siak-sri-indrapura-dan-peninggalannya> di akses pada 1 agustus 2025



Indikator instrumen wawancara

1. Sajarah Masjid
 - a. Kapan Masjid Al Fatah di dirikan ?
2. Sistem pengupahan
 - a. Bagaimana sistem pengupahan untuk remaja di Masjid Al Fatah?
 - b. Bagaimana upah remaja yang menghitung uang anak yatim, upah nya dibayar perhari, perbulan atau setelah semua pekerjaan selesai?
 - c. Bagaimana sistem upah yang diberikan pihak Masjid kepada anda?
 - d. Apa paramaeter bapak untuk mengasih upah kepada para remaja?
 - e. Berapa paling banyak upah yang saudara terima selama anda ikut bekerja di sini, dan berapa paling banyak uang infak yang bisa di terima dalam satu minggu tersebut?
3. Jumlah Pekerja
 - a. Ada berapa remaja yang ikut membantu menghitung uang infak dari pertama praktek ini di lakukan hingga saat ini?
 - b. Ada berapa remaja yang ikut membantu menghitung uang anak yatim tersebut?
4. Kondisi pekerjaan dan sistem kerja
 - a. Apakah hanya menghitung uang infak anak yatim saja pada minggu itu, dan bagaimana sistem kerja dengan para remaja Masjid?
 - b. Apakah selama praktek ini di jalankan pernah terjadi masalah antara pihak Masjid dengan pihak remaja?
 - c. Apakah bapak di bantu remaja Masjid untuk menghitung uang infak anak yatim?
 - d. Sudah berapa lama anda bekerja menghitung uang infak anak yatim di Masjid Al Fatah ?
 - e. Sudah berapa lama bapak menjadi penanggung jawab uang infak di Masjid Al Fatah?
 - f. Selama bapak menjadi penanggung jawab uang infak ini berapa paling banyak uang infak anak yatim dan infak Masjid yang bisa di kumpulkan dalam



satu minggu?

g. Apakah bapak di bantu remaja Masjid untuk menghitung uang infak anak yatim?

h. Bahwasan nya tadi bapak menyebutkan bahwa pada minggu tersebut juga menghitung uang infak Masjid apakah remaja juga di upah menggunakan uang infak Masjid, dan apakah jamaah Masjid mengetahui atau ada nya pengumuman dari pihak Masjid kepada jamaah Masjid tentang pemotongan uang infak tersebut yang di gunakan untuk upah?

Adapun Responden dalam wawancara ini adalah: Pekerja (Remaja Masjid), Ketua Masjid dan Penanggung jawab infak



DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

